

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN
DALAM PENGAWASAN KENDARAAN BERNOTASE BERAT YANG
MEMASUKI JALUR DALAM KOTA PEKANBARU

SKRIPSI


*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



OYI PERDANA HELWI
NPM. 157310221

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU

2022



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Oyi Perdana Helwi
Npm : 157310221
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dalam pengawasan Kendaraan Bertonase Berat yang memasuki jalan dalam Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam naskah penulisan Skripsi ini telah sesuai dengan saran tim penguji dan oleh karena itu semoga dapat di setujui untuk dilanjutkan sesuai dengan tahap pelaksanaan ujian Komprehensif.

Pekanbaru ,11 Maret 2022

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan Pembimbing
Ketua


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si


Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Oyi Perdana Helwi
Npm : 157310221
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dalam pengawasan Kendaraan Bertonase Berat yang memasuki jalan dalam Kota Pekanbaru

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan Dinilai Relatif telah memenuhi Ketentuan-Ketentuan metode penelitian ilmiah. Oleh Karena itu Tim Penguji Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dapat menyetujui dan menerimanya untuk salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana

Pekanbaru, 11 Maret 2022

Ketua


Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

Sekretaris


Rizky Setiawan, S.IP M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan 1


Indra Safri, S.Sos, M.Si

Anggota


Dr. Sri Maulidiah, S.Sos, M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0070 /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor. 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Oyi perdana Helwi
N P M : 157310221
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul Skripsi : **Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Kendaraan Bermotor yang memasuki Jalur dalam Kota Pekanbaru**

Struktur Tim :

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Sylvina rusadi, S.Sos.,M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Riski setiawan, S.IP., M.Si. | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Sri Maulidiah, S.Sos.,M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Rendy Tri Afrinanda, S.JP. M.IP | Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 Desember 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :


1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor 02/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 15 Desember 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 16 Desember 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Oyi Perdana Helwi
NPM : 157310221
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Kendaraan Bermotor yang Memasuki Jalur dalam Kota Pekanbaru.**
Nilai Ujian : Angka : " 81 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

| No | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|----------------------------------|------------|--|
| 1. | Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si. | Ketua | 1.  |
| 2. | Riski Setiawan, S.IP., M.Si. | Sekretaris | 2.  |
| 3. | Dr. Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si. | Anggota | 3.  |
| 4. | Rendi Tri Afrinanda, S.IP., M.IP | Notulen | 4.  |

Pekanbaru, 16 Desember 2021
(An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Oyi Perdana Helwi
Npm : 157310221
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dalam pengawasan Kendaraan Bertonase Berat yang memasuki jalan dalam Kota Pekanbaru

Naskah Skripsi ini benar-benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan TIM Penguji dan dinilai telah memenuhi Persyaratan Administrasi dan Akademis, Oleh karena itu dapat di syahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 11 Maret 2022

An. Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,


Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si



Rizky Setiawan, S.IP M, Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan


Indra Safri, S.Sos, M.Si


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

iv

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang tidak terhingga penulis ucapkan, atas segala rahmad dan nikmat yang diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul “Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dalam pengawasan Kendaraan Bertonase Berat yang memasuki jalan dalam Kota Pekanbaru”. Ini penulis tulis dengan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat penyusunan Skripsi.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman ilmu serta pengalaman pribadi sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Proposal ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk memenuhi hal ini penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari bahwasanya dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu, sehubungan dengan itu secara khusus penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor UIR yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Bapak Dr.Syahrul Akmal Latif, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dr.Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan saran beserta kritik sedari

sedari awal pemulaan pengajuan judul Skripsi ini sehingga sampai pada Skripsi layak di ujikan.

4. Ibu Sylvina Rusadi, S.Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan menyediakan waktu dan membagi serta menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung sehingga Skripsi penulis layak untuk ujikan.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai idola dan motivator terbaik yang telah memberikan doa dan segalanya kepada penulis baik yang berbentuk moril maupun materil.

Penulis memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau yang berperan dalam penyelesaian Skripsi ini selalu diberikan rahmat dan karunia yang setimpal dengan apa yang telah beliau berikan kepada penulis semasa perkuliahan di Universitas Islam Riau serta untuk rekan-rekan seperjuangan semoga kita sama-sama menemukan masa depan yang sesuai dengan apa yang telah kita perjuangkan. Akhir kata penulis hanya bisa mendoakan semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho kepada kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, 22 Juli 2021

Penulis

Oyi Perdana Helwi

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|------------|
| PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR TABEL..... | vii |
| DAFTAR GAMBAR..... | x |
| SURAT PERNYATAAN | xi |
| BAB 1. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 15 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 16 |
| BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR | |
| A. Studi Kepustakaan | 17 |
| 1. Konsep Pemerintahan | 17 |
| a. Pengertian Ilmu Pemerintah..... | 17 |
| b. Pengertian sistem Pemerintahan | 22 |
| 2. Konsep Organisasi Pemerintahan | 23 |
| 3. Konsep Kebijakan Publik | 24 |
| 4. Konsep Implementasi Kebijakan | 26 |
| a. Unsur Implementasi Kebijakan..... | 29 |
| b. Syarat Implementasi Kebijakan | 34 |
| 5. Konsep Pengawasan..... | 35 |
| B. Penelitian Terdahulu | 37 |
| C. Kerangka Pikir | 38 |
| D. Konsep Operasional..... | 38 |
| E. Operasionalisasi Variabel..... | 41 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Tipe Penelitian | 43 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 43 |
| C. Informan dan Key Informan | 44 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 44 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 45 |
| F. Teknik Analisis Data | 47 |
| G. Jadwal Penelitian | 49 |
| H. Rencana Sistematika Laporan Penelitian..... | 50 |
| BAB IV DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN | |
| A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru | 50 |
| B. Gambaran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru..... | 52 |

| | |
|--|----|
| C. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru..... | 52 |
|--|----|


BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|-------------------------------|----|
| A. Identitas informan | 61 |
| 1. Jenis Kelamin | 62 |
| 2. Tingkat Pendidikan | 62 |
| 3. Usia | 63 |
| B. Hasil dan Pembahasan | 64 |
| 1. Komunikai | 66 |
| 2. Sumber daya | 69 |
| 3. Disposisi | 71 |
| 4. Struktur Birokrasi | 73 |
| C. Faktor Penghambat | 78 |

BAB VI PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 80 |
| B. Saran | 81 |

| | |
|---------------------------------|----|
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | 82 |
|---------------------------------|----|



DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|---------|
| I.1 Rute Kendaraan Bertonase Besar pada jalan umum di Kota pekanbaru..... | 8 |
| I.2 Daftar Pelanggaran Kendaraan Bertonase Besar pada tahun 2019-2020 | 13 |
| II.1 Penelitian Terdahulu | 37 |
| II. 2 Operasional Variabel | 42 |
| III.1 Informan dan Key Informan | 44 |
| III.2 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian | 49 |
| V.1 Identitas Informan berdasarkan jenis Kelamin | 62 |
| V.2 Identitas Informan berdasarkan Tingkat Pendidikan | 63 |
| V.3 Identitas Informan Berdasarkan Umur | 64 |



DAFTAR GAMBAR


| | |
|--------------------------|---------|
| Tabel | Halaman |
| II.1 Kerangka Pikir..... | 38 |



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|---|---------|
| Lampiran 1 Wawancara Penelitian | 84 |
| Lampiran 2 Surat Keputusan Dekan FISIPOL UIR tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa | 88 |
| Lampiran 3 Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau | 89 |
| Lampiran 4 Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru | 90 |
| Lampiran 5 Surat Keterangan Dinas Perhubungan Pekanbaru | 91 |
| Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian | 92 |



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
Ujian komprehensif Yang BertandaTangan dibawah ini :

Nama : Oyi Perdana Helwi
NPM : 157310221
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dalam pengawasan Kendaraan Bertonase Berat yang memasuki jalan dalam Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah – kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekatnya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetap kan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian kprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan fakultas dan universitas serta hukum Negara republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru 11 Maret 2022



Oyi Perdana Helwi

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN
DALAM PENGAWASAN KENDARAAN BERTONASE BERAT
YANG MEMASUKI JALUR DALAM KOTA PEKANBARU.**

ABSTRAK

Oyi Perdana Helwi

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan Penelitian ini untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dalam pengawasan kendaraan bertonase berat. Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan teknik analisis Deskriptif , Penelitian Kualitatif adalah suatu proses yang lebih di maksudkan untuk memahami masalah masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan dan menyajikan gambaran menyeluruh dan kompleks,melaporkan pandangan dengan rinci dari sumber informan,serta dilakukan secara alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari penulis, dengan wawancara dan observasi sebagai alat pengumpulan data , dengan hasil penelitian memperoleh kesimpulan yaitu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengawasan kendaraan bertonase berat, dinilai kurang baik karena pengawasan yang dilakukan kurang maksimal sehingga masih terdapat kendaraan yang bertonase berat melintasi jalur umum Kota Pekanbaru dan melanggar aturan yang telah di tetapkan

Kata Kunci : Implementasi, Tugas dan Fungsi, Kendaraan Bertonase Berat.

IMPLEMENTATION OF THE TASKS AND FUNCTIONS OF THE TRANSPORTATION SERVICE IN SUPERVISION OF HEAVY TONSEN VEHICLES ENTERING THE ROADS IN PEKANBARU CITY.

ABSTRACT

Oyi Perdana Helwi

Road traffic and transportation as part of the national transportation system must develop its potential and role to realize security, safety, order, and smooth traffic and road transportation in the context of supporting economic development and regional development. Road traffic and transportation have a strategic role in supporting development and national integration as part of efforts to promote public welfare as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The purpose of this study is to describe the implementation of duties and functions of the Department of Transportation in supervising concrete vehicles weight. The method used in this research is a qualitative method with descriptive analysis techniques, qualitative research is a process that is more intended to understand human problems in a social context by creating and presenting a comprehensive and complex picture, reporting detailed views from informant sources, and carried out naturally without any intervention from the author, with interviews and observations as a data collection tool, with the results of the study the conclusion was that in carrying out the duties and functions of the Pekanbaru City Transportation Service in supervising heavy tonnage vehicles, it was considered not good because the supervision carried out was less than optimal. so that there are still heavy tonnage vehicles crossing the public lanes of Pekanbaru City and violating the rules that have been set

Keywords: Implementation, Duties and Functions, Heavy Tonnage Vehicles.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu Negara yang berbentuk republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi dibagi lagi menjadi daerah-daerah seperti kabupaten dan kota, dan setiap kabupaten dan kota di bagi lagi menjadi daerah-daerah kecamatan yang di atur dalam undang-undang pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantunya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dalam penyelenggaraan pemerintahan dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya telah memberikan landasan konstitusional mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Di antara ketentuan tersebut yaitu :

- a) prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;

- c) prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya;
- d) prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa;
- e) prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilu;
- f) prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil;
- g) prinsip hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;
- h) prinsip hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang;
- i) prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari dasar konstitusional tersebut, satuan pemerintahan di bawah pemerintah pusat yaitu daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki urusan yang bersifat wajib dan pilihan. Provinsi memiliki urusan wajib dan urusan pilihan. Selain itu ditetapkan pula kewenangan pemerintah Pusat menjadi urusan Pemerintahan yang meliputi:

- a) Politik Luar Negeri;
- b) Pertahanan;
- c) Keamanan;
- d) Yustisi;
- e) Moneter Dan Fiskal Nasional; Dan
- f) Agama.

Seperti yang telah di jelaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia pada alinea yang ke 4, bahwasanya salah satu tujuan dari Negara Indonesia itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka wilayah Negara Indonesia, di bagi menjadi bagian yang lebih kecil. Yang mana tidak lain bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Dasar Indonesia pasal 18 ayat (1) yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah-daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Dalam menjalankan perannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya yang dikenal sebagai otonomi daerah, dengan tiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pengaturan mengenai pemerintahan daerah telah diatur dengan jelas dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014).

Asas desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan

dari sebelumnya milik pusat menjadi milik daerah. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sedang asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah Pusat kepada daerah otonomi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat atau dari pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Berkaitan dengan kewenangan daerah yang kemudian dibuat dalam bentuk kebijakan daerah, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah kemudian dibagi menjadi 2 bagian, pertama urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib ini kemudian dibagi lagi dalam 2 bagian, yaitu (1) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, (2) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan.

Arti dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ini, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum, masalah social dan lain-lain.

Dengan demikian pembentukan pemerintah daerah sangat penting artinya untuk melaksanakan pelimpahan tugas dan wewenang oleh pemerintah pusat.

Pembagian daerah-daerah atas wilayah besar dan kecil di Indonesia di atur oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mendasari pembentukan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sejalan dengan hal itu sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah.”

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya lebih menitik beratkan kewenangan pada daerah kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-harinya berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga dengan demikian daerah Kabupaten/ Kota pulalah yang secara langsung maupun tidak langsung lebih memahami serta dapat menampung keluhan maupun kritikan serta sumbangan pemikiran dari masyarakat.

Berdasarkan penjelasan mengenai otonomi daerah di ataslah penulis tertarik untuk melihat situasi yang terjadi di Kota Pekanbaru saat ini, dimana pekanbaru adalah salah satu kota besar di Indonesia yang harus mampu untuk mengurus semua pekerjaan rumah yang di emban nya.

Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau mengalami pertumbuhan dan perkembangan daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah. Hal ini dapat kita lihat pada pembangunan daerah di Kota Pekanbaru yang berkembang cukup pesat. Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan

ekonomi menjadi salah satu pemicu lajunya arus urbanisasi di Kota Pekanbaru, yang secara tidak langsung berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan transportasi. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dimana Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Adapun tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.
2. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat dan staf dinas.
3. Menyusun rencana dan program bidang perhubungan, komunikasi dan informasi.
4. Menyusun kebijakan pelaksanaan perhubungan, komunikasi dan informasi.

5. Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bagian sekretariat, bidang angkutan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas, keselamatan teknik sarana dan prasarana, dan kominfo.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan fungsi dinas dalam rangka menyelenggarakan rincian tugas tersebut diatas adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum.
3. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi.
4. Pembinaan dan pelaporan.
5. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas.

Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru adalah termaktub di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru bertugas melakukan penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pekanbaru serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pekanbaru tersebut. Dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru ternyata tidak dapat sepenuhnya memberikan keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru dirasakan belum maksimal. Hal tersebut di buktikan dengan tingkat pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru yang sangat tinggi. “Kesemerawutan” kota seperti kemacetan masih sering terjadi, dan tingkat kecelakaan yang tinggi. Salah satu permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang harus ditangani oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru saat ini adalah meningkatnya jumlah kendaraan bertonase berat yang ada di Kota Pekanbaru. Peningkatan jumlah kendaraan bertonase berat saat ini berdampak terhadap ketertiban lalu lintas di Kota Pekanbaru. Kendaraan bertonase berat yang sering melewati jalan dalam kota membuat pengguna jalan lainnya merasa terganggu.

Tabel I.I Rute Kendaraan Bertonase Besar pada Jalan Umum di Kota Pekanbaru

| NO | Kedatangan (Pintu Masuk) | Tujuan | Rute |
|----|----------------------------------|--|---|
| 1 | Barat | 1. Arah Timur Kota Pekanbaru 2. Arah Utara Kota Pekanbaru | 1. Jalan Kubang Raya 2. Jalan Kaharudin Nasution 3. Jalan Raya Pasir Putih 4. Jalan Garuda Sakti 5. Jalan Air Hitam 6. Jalan Siak II |
| 2 | Utara | 1. Arah Barat Kota Pekanbaru | 1. Jalan Siak II 2. Jalan Air Hitam 3. Jalan Garuda Sakti |
| 3 | Timur | 1. Arah Barat Kota Pekanbaru | 1. Jalan Pangkalan Baru 2. Jalan Raya Pasir Putih 3. Jalan Kaharudin Nasution 4. Jalan Kubang Raya |
| 4 | Selatan | 1. Arah Barat Kota Pekanbaru | 1. Jalan Kubang Raya 2. Jalan Soebrantas 3. Jalan Raya Pasir Putih 4. Jalan Pangkalan Baru |

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru,2020

Penggunaan jalan harus disesuaikan dengan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat. Setiap kendaraan harus berjalan pada jalur jalan yang telah ditetapkan. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui Pasal 200 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa :

- 1) Kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) / Becak Bermotor baik yang digunakan sebagai angkutan orang maupun barang dilarang beroperasi di Wilayah Kota Pekanbaru, kecuali kendaraan bagi penyandang cacat.
- 2) Bagi kendaraan angkutan barang dengan MST (Muatan Sumbu Terberat) lebih dari 3000 Kg yang dapat mengganggu kelancaran lalulintas, mengakibatkan penurunan tingkat pelayanan jalan dan mengakibatkan kerusakan jalan harus mendapat izin penggunaan jalan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- 3) Penggunaan jalan selain dari fungsi jalan yang diduga dapat mengganggu keselamatan, kelancaran lalu lintas dan mengakibatkan penurunan tingkat pelayanan jalan harus mendapat izin penggunaan jalan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan pasal 200 ayat (2) tersebut diterangkan bahwa bagi kendaraan yang dengan muatan lebih dari 3000 kg yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, penurunan tingkat pelayanan jalan dan mengakibatkan kerusakan jalan harus seizin dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Secara tidak langsung kendaraan bertonase berat tidak dibenarkan untuk melewati jalan-jalan dalam kota. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah menetapkan bahwa jalan lingkaran kota yaitu Jalan Garuda Sakti dan Jalan Kubang Raya sebagai jalan yang dikhususkan untuk kendaraan angkutan barang dengan tonase berat.

Pelanggaran terhadap rambu-rambu larangan masuk kota oleh kendaraan bertonase berat berdampak terhadap ketertiban lalu lintas di Kota Pekanbaru, seperti terjadinya kemacetan sehingga mengganggu aktifitas pengguna jalan lainnya. Salah satu jalan yang sering mengalami kemacetan tersebut adalah jalan HR Soebrantas Panam. Hal ini tentu tidak sesuai dengan pasal 201 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 yang berbunyi

“Mobil berat dan / atau kendaraan bermotor yang mengangkut alat-alat berat dengan volume ukuran dan dimensi yang diperkirakan dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas atau kerusakan jalan yang akan dilalui harus mendapat izin penggunaan jalan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.”

Selain menyebabkan kemacetan, kendaraan bertonase berat juga menyebabkan menurunnya kualitas jalan yang ada di dalam Kota Pekanbaru, seperti Jalan Soekarno Hatta tepatnya didepan pasar pagi yang mengalami kerusakan akibat sering dilewati oleh kendaraan bertonase berat, juga pada ruas jalan HR Soebrantas menyebabkan banyaknya jalan yang bergelombang. Keadaan ini akan menyebabkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan semua pengguna jalan. Oleh karena itu Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru perlu dimaksimalkan pelaksanaannya dalam mewujudkan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, terib, aman dan nyaman.

Berdasarkan pemantauan yang penulis lakukan di lapangan dengan mengamati situasi terkait kondisi lalu lintas di sepanjang jalan HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru, penulis menemukan memang kendaraan yang melintas di sepanjang jalan tersebut cukup padat dan di balik arus kendaraan yang pada

tersebut penulis menemui mobil-mobil dengan ukuran yang sangat besar melintas dengan bebas dan beriringan di jam-jam yang telah di larang oleh pemerintah.

Menurut pengamatan yang penulis juga lakukan di media-media pekanbaru khususnya media berita online ternama di pekanbaru, penulis menemukan artikel-artikel yang membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang ingin penulis lakukan, yaitu tentang bebasnya kendaraan bertonase besar melintas di dalam kota pekanbaru. Dan menurut salah satu artikel media online di pekanbaru yang menyatakan bahwa:

Sejumlah warga mengeluhkan pengawasan pemerintah daerah terhadap larangan truk atau mobil bertonase besar masuk ke dalam Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, masih lemah sehingga mengakibatkan kemacetan dan kerusakan jalan. Seperti pantauan di Jalan HR Soebrantas, Pekanbaru, Kamis, truk dengan tonase di atas 10 ton bebas melintas dengan masuk dan keluar dari Jalan HM Yamin atau persimpangan disebut Tabek Gadang, Panam. Berdasarkan par observasi penulis bahwa truk yang memiliki muatan bertonase lebih dari 25 ton yang melintas dipagi hari dan disore hari ketika keadaan jalan macet dikarenakan kegiatan jam jam pergi ke sekolah dan masyarakat berangkat kerja, hal ini tentunya mengganggu pengguna jalan lainnya.

Padahal, menurutnya, Dinas Perhubungan setempat sejak beberapa tahun terakhir telah membuat aturan Jalan HR Soebrantas boleh dilintasi truk setelah pukul 21.00 WIB hingga jam 05.00 WIB. Selain waktu tersebut, katanya, maka dilarang truk bertonase besar dilarang masuk ke dalam kota melalui Jalan HR Soebrantas karena padatnya arus lalu lintas. Wagiman, warga lain mengatakan,

pemerintah kota sudah mengarahkan jalur yang bisa dilalui truk yakni di Jalan Garuda Sakti tembus ke Jalan Kubang Raya atau sebaliknya.

Pelaksana tugas Wali Kota Pekanbaru, Edward Sanger telah meminta kepada instansi terkait untuk membatasi tonase kendaraan tidak hanya di jalan tersebut. Ia mengaku, kualitas jalan secara umum di wilayah kota seperti di Jalan HR Subrantas sangat sempit dengan kemampuan jumlah beban bruto cuma 10 ton atau ideal hanya dilalui delapan ton. Edward mengatakan, jika tidak ada pengaturan atau pembatasan jumlah tonase muatan kendaraan angkutan, maka seberapa besar uang digelontorkan demi pembangunan jalan menjadi sia-sia.

Selain informasi yang penulis dapat dari media di atas, penulis juga mendapatkan informasi dari media lain tentang kinerja internal dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, berita yang di muat oleh media ini lebih focus kepada kritik terhadap kepemimpinan yang ada di dalam Dinas Perhubungan tersebut, dan informasi yang penulis dapatkan dari media tersebut adalah:

Pekanbaru, Datariau.Com : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kini tinggal beberapa yang bisa melayani masyarakat, dan waktu tunggunya lama, ditambah lagi belum lama ini dua pengemudi bus Transmetro Pekanbaru terjaring razia simpatik kepolisian karena sembarangan parkir hingga memakan badan jalan dan membuat macet di jalan Jendral Sudirman, tepatnya halte depan Ramayana, peristiwa-peristiwa seperti ini tentunya sangat membuat malu. Kota Pekanbaru mulai risih dengan kinerja Kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Sebab, berbagai persoalan yang berlarut-larut tidak kunjung selesai, persoalan yang berlarut-larut tidak terselesaikan itu seperti masalah terminal bayangan, parkir yang semrawut, parkir illegal semakin marak, pungutan parkir

diluar aturan, masalah transmetro yang tak kunjung mampu melayani masyarakat dengan baik, karena jumlah bus transmetro sebelumnya banyak namun Tidak hanya itu, pengawasan dan penertiban terhadap kendaraan bertonase besar masuk kota dan membuat kotor jalan pun tidak mampu diselesaikan. Koordinasi lintas instansi dinilai tak jalan sesuai harapan, pedestrian jadi tempat jualan Pedagang Kaki Lima (PKL), dan banyak lagi persoalan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang dibiarkan berkembang tanpa ada penertiban secara simultan.

Tabel I.II Daftar Pelanggaran Kendaraan Bertonase Besar pada tahun 2019/2020

| NO | Jenis Pelanggaran | Tahun | |
|---------------|--------------------------------|------------|------------|
| | | 2019 | 2020 |
| 1 | Kelebihan Muatan | 89 | 98 |
| 2 | Persyaratan Teknis Layak Jalan | 3 | 6 |
| 3 | Tidak memiliki bukti layak uji | 15 | 14 |
| 4 | Izin usaha angkutan | 1 | 3 |
| 5 | Izin trayek | 1 | 1 |
| Jumlah | | 109 | 122 |

Sumber Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru,2020

Dari tabel diatas , diketahui terdapat 5 jenis pelanggaran lalu lintas pada kendaraan bertonase berat , berdasarkan hasil observasi di lapangan ,bahwa hampir setiap hari terjadinya penyalahgunaan jalan, terutama pada waktu sore hari dengan lintasan yang tidak di lewati oleh kendaraan bertonase dengan muatan di atas 8 ton pada jalan simpang HR. Seobrantas dan jalan Kaharudin Nasution yang di lalui pada waktu di larang (hanya boleh dilewati pukul 21.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB), dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bersama Pihak Kepolisian akan mengambil tindakan tegas pada kendaraan bertonase besar

yang nekat melintasi di tengah Kota, sangksi yang di ambil seperti tilang kendaraan, hal ini dikarenakan terkait dengan rute dan jam lalu lintas kendaraan bertonase besar itu ada penilangan dan juga pelanggaran rambu lalu lintas, makanya kita bersama pihak kepolisian melakukan penegakan, untuk kewenangan Dinas Perhubungan berfokus pada KIR kendaraan, tonasinya berapa akan di sesuaikan dengan kapasitas kendaraannya, sangksinya sudah di atur dalam peraturan perundang – undangan. Kemudian di Provinsi Riau terdapat 5 Jembatan Timbangan dalam Naungan Dinas Perhubungan Setempat yaitu, Jembatan Tratang Manuk di Pelalawan, Jembatan Timbang Logas di Kuantan Singingi, Jembatan Balai Raja di Bengkalis, Jembatan Timbang Rantau Brangin di Kampar dan jembatan Timbangan Ujung Batu di Rokan Hulu.

Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan di atas, maka penulis menemukan beberapa fenomena masalah yang terkait dengan penelitian yang membahas tentang pengawasan mobil bertonase berat di Kota Pekanbaru. Berdasarkan permasalahan di atas yang telah penulis paparkan, dan di tambah dengan data pendukung yang penulis dapatkan dari media-media berita online di daerah Kota Pekanbaru, maka penulis menemukan fenomena yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian, dan fenomena tersebut adalah:

1. Berdasarkan hasil pengamatan penulis dilapangan, menulis menemukan fakta bahwa kendaraan dengan tonasi berat masih bebas masuk ke daerah kawasan. perkotaan yang mana telah di larang sesuai dengan peraturan Daerah Kota Pekanbaru
2. Penulis menduga bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru masih sangat lemah dan terindikasi tidak

serius dalam menangani permasalahan mengenai mobil bertonasi besar yang masuk ke kawasan perkotaan.

3. Dampak yang dihasilkan dari bebasnya mobil bertonasi besar memasuki kawasan perkotaan adalah terjadinya kemacetan khususnya di jalan HR.Soebrantas Panam Kota Pekanbaru.

Berhubungan dengan permasalahan di atas dan juga di dukung dengan fakta-fakta dilapangan yang menggambarkan bahwa masih kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini yaitu Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terkait kendaraan mobil ber tonase berat yang bebas masuk ke dalam kawasan jalur Kota Pekanbaru khususnya jalan HR.Soebrantas Panam Pekanbaru. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian adalah : “Implementasi Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Kendaraan Bertonase Berat Yang Memasuki Jalur Dalam Kota Pekanbaru”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan pada latar belakang di atas, maka Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru merupakan aspek yang sangat penting dalam menciptakan ketertiban di bidang lalu lintas di Kota Pekanbaru. Berdasarkan permasalahan tersebut dan juga di dasari pada penjelasan penulis di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Berat Yang Memasuki Jalur Dalam Kota Pekanbaru?

2. Untuk Mencari tau terkait dengan kendala apa saja yang di hadapi oleh pihak Dinas Perhubungan dalam melakukan Penertiban Mobil Bertonase Berat Yang Masuk Kedalam Kawasan Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam proses melakukan penelitian ini, adapun tujuan dari proses penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Implementasi Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Berat Yang Memasuki Jalur Dalam Kota Pekanbaru.
2. Kemudian tujuan selanjutnya adalah untuk melakukan analisis untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Penertiban Mobil Bertonase Berat Yang Masuk Kedalam Kawasan Kota Pekanbaru.

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu Pemerintahan, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal di bidang yang sama.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Mobil Bertonase Berat Yang Masuk Kedalam Kawasan Kota Pekanbaru.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka berikut ini di kemukakan beberapa konsep teoritis yang di anggap ada relevansinya dengan permasalahan berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan. Penulis merangkaikan beberapa pendapat ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik, di antaranya:

1. Konsep Pemerintahan

a. Pengertian Ilmu Pemerintahan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pembangunan nasional, pemberdayaan dan peranan pemerintah sangat penting. Oleh karena itu pemerintahan haruslah secara optimal dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah di atur peraturan perundang-undangan.

Pemerintah memerlukan birokrasi sebagai lembaga yang bertugas melayani kepentingan masyarakat dan sekaligus menjalankan kebijaksanaan pemerintah. Birokrasi adalah keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas Negara dalam berbagai unit organisasi dibawah departemen dan lembaga non departemen baik dipusat maupun didaerah seperti tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa dan kelurahan.

Menurut Sedarmayanti (2004;9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagaimana pemerintah yang dihormati kedudukan rakyat, yang memilih tugas pokok yang mencakup :

1. Meliputi segenap bangsa indonesia dan melindungi seluruh tumpah darah indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kesejahteraan umum
4. Melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita dalam bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, guna, dan bertanggung jawab, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, Serdamayanti (2004; 195)

Menurut Ndraha (2003;6) pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap warga masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah antara lembaga serta yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Ndraha (2003;6), pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan.

Menurut Syafie (2005;20) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang pemerintahan bagaimana melaksanakan melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam hubungan pusat dan daerah.

Penyelenggaraan pemerintha maupun pembangunan menghendaki terlaksananya berbagai kebijakan dan program oleh seluruh badan pemerintah. Berbagai pelaksanaan program dan pencapaian sasaran pembangunan yang ada merupakan kegiatan yang bersifat antara sektor dan antar lembaga.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggaraan tersebut, selain pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada maka pemerintahannya yang merupakan sebagaimana pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada, (Musaneff,1991;5).

Pada era otonomi daerah saat ini merupakan momentum yang sangat baik untuk suatu pembaharuan struktur birokrasi publik yang lebih desentralisasi dan tidak dilengkapi oleh banyaknya aturan organisasi dan prosedur yang berdefinisi dengan jelas (formalitas rendah) yang memungkinkan para birokrat pelaksanaan mendapat keleluasaan untuk melakukan diskripsi yang adaktif dengan perubahan yang ada.

Dengan demikian juga halnya dengan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat oleh pemerintah kecamatan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang membawa kita kearah tujuan yang diinginkan. Para birokrat sebagaimana administrator haruslah mempunyai moral dalam penyelenggaraan kegiatan

administrasinya. Karena kegiatan ini dituntut untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan, untuk mewujudkannya maka diperlukan sumber daya manusia dan para administrator itu sendiri.

Organisasi merupakan elemen yang amat diperlukan di dalam kehidupan manusia (apalagi dalam kehidupan modern). Organisasi membantu kita melaksanakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebagai individu. Di samping itu, dapat dikatakan lagi bahwa organisasi membantu masyarakat, membantu kelangsungan pengetahuan dan ilmu. Organisasi yang efektif dapat memberikan kontribusi dari kinerja organisasi pemerintah, demikian juga dengan penerapan pelayanan publik. Kemampuan organisasi dalam menerapkan sebuah peraturan baru dipengaruhi tiga hal pokok yaitu : struktur organisasi, personel dan finansial.

Meskipun suatu kebijakan sudah dirumuskan dengan jelas dan memungkinkan untuk diimplementasikan dengan mudah akan tetapi masih berpeluang untuk gagal oleh kelemahan struktur organisasi dan kelembagaan sistem. Struktur yang ketat dan tersentralisasi akan mendukung kepatuhan. Jika semua dalam kondisi sama baik itu struktur dan sebagaimana keberhasilan implementasi nampak akan sangat tergantung pada karakter dari tujuan kebijakan itu sendiri, jumlah staf yang memadai, hali dan mempunyai motivasi tingkat akan mempermudah proses konversi pesan kebijakan menjadi relitas.

Sementara itu menurut Rasyid adapun fungsi pemerintahan adalah fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pelaksanaan fungsi pengaturan, yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuk nya, maksudnya sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi

kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat. Fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat. Pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Secara umum tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2002:14) antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak menjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan yang sah melalui cara-cara kekerasan;
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai;
- c. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keadaan mereka;
- d. Melakukan pelayanan umum untuk memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan;
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social;
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi dan menguntungkan masyarakat luas;
- g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Menurut Soewarjono dan Djohan dalam Labolo (2011:37) menyatakan bahwa salah satu fungsi utama dari pemerintah yaitu membuat kebijakan publik. Argumentasi terpenting dalam hal ini adalah bahwa semua warga Negara akan bersentuhan kebijakan public yang dikeluarkan oleh pemerintah karena yang diatur oleh kebijakan publik tentunya yang menyangkut kepentingan umum. Dengan demikian, dalam pemenuhan atau pelayanan kebutuhan hidup masyarakat, pemerintah memiliki peran yang penting dan menentukan. Eksistensi

pelayanan pemerintah terhadap masyarakat merupakan suatu kebutuhan dan keharusan karena rakyat adalah pemegang saham (sumber-sumber) Negara, dimana posisi rakyat adalah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas Negara.

Dengan demikian dalam pengertian sederhana dapat ditandakan kembali bahwa pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati/diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangannya. Kegiatan pemerintahan berkaitan dengan segala aktivitas yang terorganisasi, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara, mengenai rakyat dan Negara serta demi tujuan Negara. Struktur fungsional menyangkut pemerintahan sebagai seperangkat fungsi Negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar tertentu demi tujuan Negara. Sementara itu, tugas dan kewenangannya berhubungan dengan keseluruhan tugas dan kewenangan Negara yang dilakukan oleh pemerintah.

b. Pengertian Sistem Pemerintahan

Sistem Pemerintahan, menurut Kusnardi dan Harmally Ibrahim dalam Arsil (2017:13) dapat dibagi menurut pembagian kekuasaannya ke dalam garis yang bersifat horizontal dan vertical. Secara horizontal, bagan organisasi Negara itu dapat dibagi ke dalam fungsi-fungsi yang didasarkan atas perbedaan sifat pekerjaan atau tugasnya, sehingga menghajatkam bentuk organisasi secara vertical melahirkan garis hubungan antara pusat dan daerah ataupun Negara bagian yang menggunakan asas desentralisasi dan dekonsentrasi.

2. Konsep Organisasi Pemerintahan

Menurut Chester I Barnard (dalam Syafi'ie 2011 : 11) Organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktifitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak terwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.

Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih sederhana lagi diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai Suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanage, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai

tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Sedangkan menurut Luther Gulick (dalam Syafi'ie 2011 : 12) organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan, jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

Menurut Siagian dalam Umam (2012:19) mengemukakan organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antardua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan, dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut bawahan.

3. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan merupakan pelaksanaan atas aturan yang sudah diterapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan publik adalah masyarakat umum, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator dan penguasa dalam pengaturan hukum.

Menurut Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah actor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. (Dalam Indihono, 2009:17)

Sedangkan menurut Nugroho (dalam Zulfikar, 2013 : 24) Kebijakan public adalah keputusan yang dibuat oleh Negara khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah

strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

Kemudian menurut Ndraha (dalam Agus, 2014 : 25) Kebijakan pemerintahan merupakan suatu usaha untuk memproses nilai pemerintah yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, dan moral. Diarahkan guna menepati pertanggungjawaban aktor pemerintah dalam lingkungan pemerintahan.

Kebijakan publik menurut Dye (dalam Nurcholis, 2005: 264) adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Selanjutnya menurut Mustoadidjadja (dalam Nurcholis 2005: 263) memberikan definisi kerja tentang kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang di maksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu.

Pandangan berbeda di kemukakan oleh Carl Friedrich (dalam Agustino 2008 : 7) Kebijakan public adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan - kesulitan), dan kemungkinan - kemungkinan (kesempatan - kesempatan) dimana kebijakan tersebut di usulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang di maksud.

Menurut Leo Agustino (2014:9) sifat kebijakan publik sebagai bagian dari suatu kegiatan dapat dimengerti secara baik apabila dibagi-bagi dalam beberapa kategori yaitu:

1. *Policy demands* atau permintaan kebijakan, merupakan permintaan atau kebutuhan atau kalim yang dibuat oleh warga masyarakat secara pribadi/kelompok/dengan resmi dalam system politik karena adanya masalah yang mereka rasakan.
2. *Policy decision* atau putusan kebijakan, adalah putusan yang dibuat oleh pejabat publik yang memerintahkan untuk memberi arahan pada kegiatan-kegiatan kebijakan. Yang termasuk didalamnya adalah keputusan untuk mengeluarkan ketetapan, mengeluarkan atau mengumumkan perintah eksekutif, mengumumkan aturan administrative, atau membuat interpretasi hukum yang penting.
3. *Policy statement* atau pernyataan kebijakan, adalah ungkapan secara formal atau artikulasi dari keputusan politik yang telah ditetapkan. Yang termasuk *policy statement* atau pernyataan kebijakan adalah, ketetapan legislative, dekrit dan perintah eksekutif, peraturan administrative, pendapat pengadilan, dan sebagainya.
4. *Policy output* atau hasil kebijakan adalah perwujudan nyata dari kebijakan publik. Atau sesuatu yang sesungguhnya dikerjakan menurut keputusan dan dan pernyataan kebijakan.
5. *Policy outcomes* atau akibat dari kebijakan adalah kensekuensi kebijakan yang diterima masyarakat, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, yang berasal dari apa yang dikerjakan atau yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.

4. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Winarno (2002:101), implementasi kebijakan adalah administrasi hukum dimana sebagai faktor, organisasi, prosedur dan tehnik yang bekerjasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Maksud dari penjelasan tersebut agar suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan diperlukan kerjasama mendapatkan suatu cara yang tepat dalam pencapaian dari dampak yang diharapkan.

Menurut Mazmanian dan Sabatian dalam Agustino (2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berupa perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Nawawi, 2007:139) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan baik individu atau pejabat-pejabat pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Diartikan bahwa dalam rangka mengupayakan keberhasilan kebijakan perlu tindakan-tindakan yang mengarah kepada pencapaian tujuan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat tercapainya tujuan. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut (Riant Nugroho, 2004:158).

Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Tangkilisan mengutip pengertian implementasi menurut Patton dan Sawicki dalam buku yang berjudul Kebijakan Publik yang berbunyi bahwa: "Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi" (dalam tesis Wardan Amdan (2014:23).

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara eksekutif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program dilaksanakan.

Implementasi kebijakan menurut pendapat Tachjan dalam tesis Wardan Amdan (2014:24) adalah proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat kongkrit atau makro.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan, artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan di mana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Sementara itu Lester dan Stewart dalam tesis Wardan Amdan (2014:25), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah jika dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji

terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

a. Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan Publik

Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak, seperti dikemukakan oleh Tarwiyah (2005:11) dalam tesis Wardan Amdan (2014:25), yaitu:

- a. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
- b. Target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan
- c. Unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas maka penerapan mempunyai unsur yaitu program, target dan pelaksanaan dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan. Sehingga dalam pelaksanaannya kecil kemungkinan terjadi kesalahan, walaupun ada kesalahan maka akan dapat di sadari dengan cepat. Sementara Meter dan Vanhorn dalam tesis Wardan Amdan (2014:26) mengetengahkan beberapa unsur yang memungkinkan berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan:

1. Kompetisis dan ukuran staf suatu badan
2. Tingkat pengawasan hierarki terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses dalam badan-badan pelaksana.
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi
4. Vitalisasi suatu organisasi

5. Tingkat komunikasi-komunikasi terbuka yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertical secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan dan pelaksana keputusan.

Pendapat yang diungkapkan Van Metter dan Vanhorn dalam tesis Wardan Amdan (2014:26) ini adalah hal yang sangat penting, karena kinerja implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat ataupun ciri-ciri dari pelaksana tersebut. Apabila implementor memiliki sifat atau karakteristik yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan dalam menilai kerja keberhasilan implementasi kebijakan.

Menurut Edward (dalam Widodo, 2011:96-110) ada empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication, resources, disposition*, dan *bureaucratic structure*.

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi tentang pelaksanaan kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97).

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga

pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transimisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait yang berkaitan dengan segala aspek tentang pelaksanaan kebijakan yang di realisasikan.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung

keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

a) Sumber Daya Manusia (*Staff*)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

b) Anggaran (*Budgetary*)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

c) Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

d) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

3. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan

prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

b. Syarat-Syarat Implementasi Kebijakan Publik

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Negara-negara secara sempurna menurut teori implementasi Brian W.Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip Solichin Abdul Wahab (1997:71-78), yaitu:

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia
- d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan di dasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat
- i. Komunikasi dan kordinasi yang sempurna
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna

Menurut Nugroho (2014:671) isi kebijakan mencakup:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuatan kebijakan
- e. Siapa pelaksana program
- f. Sumberdaya yang dikerahkan

5. Teori Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dije Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Isilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.

Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungsional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara

fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).⁵ Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan.

Menurut Kadarisman dalam Jufrizen (2016) “pengawasan merupakan suatu proses yang tidak terputus untuk menjaga agar pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi”, Menurut Sukarna dalam Jufrizen (2016) “pengawasan merupakan tindakan-tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja agar supaya segala kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, petunjuk-petunjuk dan instruksi-instruksi, sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai”. Sedangkan menurut Admosudirjo dalam Feriyanto dan Triana dalam Jufrizen (2016) “pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu upaya peneliti untuk mencari perbandingan dengan penelitian yang terdahulu, dan juga menjadikannya sebagai acuan atau referensi.

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu Terkait dengan penelitian yang berjudul Implementasi Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Kendaraan Bertonase Berat Yang Memasuki Jalur Dalam Kota Pekanbaru.

| NO | Nama | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|-------------------------------|--|---|-------------------------------|
| 1 | Gesaki Daitia Anugerah (2018) | Pengawasan kendaraan truk bertonase berat di jalan umum kota pekanbaru | Sama-sama meneliti tentang Pengawasan Kendaraan bertonase Berat | Teori yang di gunakan berbeda |
| 2 | Budi Gunawan (2019) | Analisis fungsi pengawasan dinas perhubungan dalam menertibkan kendaraan bertonase besar di kota pekanbaru | Sama-sama meneliti tentang Pengawasan Kendaraan bertonase Berat | Teori yang di gunakan berbeda |

Sumber : Olahan Penulis, Tahun 2020.

C. Kerangka Pikir

Menurut Sekaran (dalam Sugiyono, 2017:60), mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir adalah penjelasan sementara secara konseptual tentang keterkaitan hubungan pada setiap objek pemmasalahan berdasarkan teori.

Gambar II.1 : Kerangka Pikran Penelitian Tentang Implementasi Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Kendaraan Bertonase Berat Yang Memasuki Jalur Dalam Kota Pekanbaru.



Sumber: Modifikasi penelitian 2020.

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan proses atau meneliti, maka dijabarkan konsep operasioanal untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan judul penelitian, Adapun konsep-konsep operasional variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan,kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan.
2. Ilmu pemerintahan menurut adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.
3. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta caar formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.
4. Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Manajemen yang dilakukan untuk mengatur Pelayanan yang sesuai dengan standar.
5. Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh sesorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan - kemungkinan (kesempatan - kesempatan) dimana kebijakan tersebut di usulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang di maksud.
6. Implementasi kebijakan adalah administrasi hukum dimana sebagai faktor, organisasi, prosedur dan tehnik yang bekerjasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak yang diinginkan
7. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian kebijakan atau informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan yang menjadi sasaran (*policy implementors*) (Widodo, 2011:97)

8. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

9. Disposisi (*Disposition*)

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

10. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah

mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel

E. Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Dan untuk melihat operasional variabel dalam penelitian ini, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel II.2 : Operasional Variabel Tentang Implementasi Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Kendaraan Bertonase Berat Yang Memasuki Jalur Dalam Kota Pekanbaru.

| Konsep | Variabel | Indikator | Item Penilaian |
|--|---|--|--|
| Implementasi kebijakan Publik merupakan tindakan yang dilakukan baik individu atau pejabat-pejabat pemerintah atau swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Diartikan bahwa dalam rangka mengupayakan keberhasilan kebijakan perlu tindakan-tindakan yang mengarah kepada pencapaian tujuan. Van Meter dan Van Horn dalam Nawawi (2007:139) | Implementasi Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. | 1. Komunikasi (<i>Communication</i>) | a. Penyusunan Program Kerja Bidang Pengawasan Mobil Bertonase Berat. b. Penyediaan Rambu Lalu Lintas Jalan. |
| | | 2. Sumber Daya (<i>Resources</i>) | a. Ketersediaan Sumber Daya Anggaran. b. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (Anggota). |
| | | 3. Disposisi (<i>Disposition</i>) | a. Pengawasan oleh pimpinan terhadap anggota yang bekerja dilapangan. b. Penetapan jadwal Razia Rutin terhadap mobil bertonase berat. |
| | | 4. Struktur Birokrasi. (<i>Bureaucratic Structure</i>) | a. Penetapan SOP Pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Angkutan jalan. b. Menjalankan pemberian sanksi kepada pengemudi dan pemilik kendaraan besar yang melanggar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru. |

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan tipe survey deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif. Creswell (2016:4). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang Implementasi Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Berat Yang Memasuki Jalur Dalam Kota Pekanbaru.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan ini adalah di Kota Pekanbaru, khususnya di wilayah yang menjadi jalur perlintasan mobil-mobil besar seperti Jalan Riau, Jalan HR. Soebrantas, Jl. Soekarno Hatta, Dll. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut adalah berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan terkait terkait kondisi dan situasi yang terjadi, dimana kondisi saat ini memberikan fakta bahwa jalur-jalur yang masuk dalam zona larangan untuk mobil berukuran besar sudah tidak lagi memiliki keteraturan lalu lintas dan keberadaan mobil besar tersebut menambah kemacetan di dalam jalur kota.

C. Informan Penelitian

Penunjukan informan dengan prosedur purposif yaitu menentukan kelompok peserta yang mejadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu, (Bungin 2007: 107). Informan Penelitian adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. *Key informan* atau disebut dengan informan utama, merupakan seseorang yang memang ahli di bidang yang akan diteliti. Dan untuk melihat informan di dalam penelitian ini, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dan penjelasan seperti dibawah ini:

Tabel III.1 : Jumlah Key Informan Penelitian Tentang Implementasi Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Kendaraan Bertonase Berat Di Kota Pekanbaru.

| No | Subjek | Keterangan |
|----|--|--------------|
| 1 | Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas | Key Informan |
| 2 | Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Informan |
| 3 | Pemilik atau Supir Kendaraan Mobil Bertonase Berat (Truck) | Informan |

Sumber : *Olahan Penulis tahun 2020*

D. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini melalui beberapa sumber yaitu:

1. Data Primer

Data yang diambil langsung melalui observasi secara langsung berupa wawancara terhadap informan sebagai sumber data penelitian. Pengambilan data menggunakan mata untuk mengamati sesuatu tanpa pertolongan alat bantu lainnya. Dalam data primer ini informan yang dapat memberikan data primer

adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan, serta Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan penelitian seperti :

- a. Sejarah singkat Kota Pekanbaru.
- b. Profil Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
- c. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
- d. Salinan Data terkait dengan profil informan penelitian yang akan penulis lakukan.
- e. Dan Data-data lain yang mendukung kesempurnaan penyelesaian penelitian yang sedang di laksanakan penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut

- a. Observasi

Menurut Creswell (2016: 254) Observasi adalah ketika penelitian langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, penelitian merekam/mencatat-baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti. Aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non-partisipan hingga utuh. Pada umumnya observasi ini bersifat

open-ended di mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan mereka.

b. Wawancara (*interview*)

Menurut Creswell (2016: 254) Peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opinin dari para partisipan.

Dan langkah-langkah yang dapat di gunakan dalam melakukan wawancara adalah:

- 1) Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan, tentukan informan penelitian berdasarkan kebutuhan penelitian.
- 2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan wawancara dengan informan.
- 3) Mengawali atau membuka alur wawancara yang akan dilakukan dengan informan.
- 4) Melangsungkan alur wawancara dengan informan penelitian yang telah ditetapkan.
- 5) Mengkonfirmasi hasil wawancara dengan informan penelitian dan mengakhirinya dengan sopan dan santun.
- 6) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
- 7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.


c. Dokumentasi

Dokumentasi ini, peneliti bisa mengumpulkan dokumen-dokumen berupa Koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen privat (misalnya, buku harian, diari, surat, e-mail)

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang bersifat interaktif (Creswell, 2016:263), dengan langkah-langkah analisis data kualitatif berikut:

Gambar III.1 Teknik Analisa Data Menurut Craswell, Terkait Implementasi Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Berat Di Pekanbaru.



Gambar 3.1 Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif Creswell

Gambar III.1 diatas mengilustrasikan pendekatan linear yang dibangun dari bawah ke atas, tetapi dalam prakteknya, Creswell melihat pendekatan ini lebih

interaktif, beragam tahap saling berhubungan dan tidak harus selalu sesuai dengan susunan yang disajikan. Gambar III.1 di atas disajikan lebih detail oleh Creswell dalam langkah-langkah analisis data kualitatif sebagai berikut:

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, *men-scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atau informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan partisipan? Bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut? Bagaimana kesan dari kedalaman, kredibilitas, dan penuturan informasi itu?
3. Menganalisis lebih detail dengan *meng-coding* data. *Coding* merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah melibatkan beberapa tahap: mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasikan kalimat-kalimat atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori-kategori ini dengan istilah-istilah khusus, yang sering kali didasarkan pada istilah/ bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan.
4. Tahapan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting*, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam situasi tertentu.

5. Menghubungkan tema-tema atau deskripsi-deskripsi dalam suatu rangkaian cerita, dalam menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema tersebut akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
6. Menginterpretasi atau memaknai data. Interpretasi bisa berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literature atau teori.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Penelitian Implementasi Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Berat Di Kota Pekanbaru.

| No | Jenis Kegiatan | Bulan Dan Minggu Ke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|---------------------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|
| | | September | | | | Oktober | | | | November | | | | Desember | | | | Januari | | | | Februari | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Penyusunan Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ujian Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Revisi Proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Kuisisioner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Rekomendasi survay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Survay Lapangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Analisis data | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Penyusunan Laporan Hasil Penelitian. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


Bab ini berisi tentang gambaran instansi yang menjadi objek penelitian, dijelaskan pula sejarah dinas dari awal berdirinya.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas analisis dalam penelitian serta berisi jawaban atas pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini hasil dalam penelitian di jelaskan secara ringkas dan merupakan inti dari kegiatan yang dilakukan dalam penelitian.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Pekanbaru Terbentuk jauh sebelum masuknya penjajah Belanda ke Indonesia. Pada saat itu Pekanbaru hanya dusun kecil yang bernama Payung Sekaki. Dusun itu terletak di tepi sungai Siak (tepatnya di seberang pelabuhan yang ada saat ini).

Kemudian di zaman kerajaan Siak Sri Indrapura yang dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (wafat tahun 1791), dusun ini berkembang dengan sangat pesat menjadi pusat perdagangan dan merupakan jalur lalu lintas kapal-kapal dari berbagai daerah. Pada saat itu pusat kerajaan berpindah ke seberang, sebelah selatan (sekitar pasar bawah saat ini) yang kemudian bernama Senapelan.

Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima puluh, Tanah Datar dan Kampar), Negeri Senapelan berganti nama menjadi Pekanbaru. Penggantian nama ini terjadi di masa Pemerintahan Sultan Muhammad Ali Muazam Syah (1784 – 1801).

Pada Waktu Penjajahan Belanda, berdasarkan Besluit Van Her Inlance Zelf Bestuur Van Siak No. 1 Tahun 1919 Pekanbaru menjadi tempat kedudukan Controluer (PHB) Pemerintah Belanda. Sewaktu pendudukan Jepang, pada tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer (GO KUNG), istilah distrik menjadi GUM yang dipimpin oleh seorang GUN CHO.

Akhirnya di zaman Pemerintahan Republik Indonesia Pekanbaru berubah status menjadi :

1. Hermene Pekanbaru dan merupakan Ibukota Keresidenan Riau berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan No. 103 tanggal 1 Mei 1946.
2. Kota Kecil Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1956.
3. Kotapraja berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1957.
4. Ibukota Provinsi Riau setelah dipindahkan dari Tanjung Pinang pada tahun 1959.
5. Kotamadya berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1974.
6. Kota berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.

Kota Pekanbaru dengan slogan “ Kota Bertuah “ yang merupakan akronim dari : Bersih, Tertib, Usaha Bersama, Aman dan Harmonis merupakan semangat masyarakat Pekanbaru untuk membangun kotanya.

Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian berkisar antara 5-50 meter dari permukaan laut. Wilayah bagian utara merupakan daratan landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. dan dibelah oleh aliran Sungai Siak, yang mengalir dari barat hingga ke timur dengan 527 km, lebar sungai 100-150 m dengan kedalaman 20-29 m, sungai ini juga berfungsi sebagai jalur pelayaran internasional (IMO) International Maritime Organisation serta memiliki beberapa anak sungai seperti sungai; Umban Sari, Sail, Air Hitam Sibam, Setukul, Kelulut, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan Tampan.

Secara administrasi berbatasan langsung dengan Kabupaten lain sbb :

Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah 632,26 km², terbangun saat ini sekitar 30% dan masih ada potensi yang dapat dikembangkan seluas 40% dari total luas wilayah. Wilayah lainnya seluas 30% dipertahankan untuk ruang terbuka hijau (RTH). Dilihat dari regional Sumatera, Pekanbaru juga berada di tengah tengah pulau Sumatera. Dan menjadi titik simpul jalur lintas darat melalui jalan lintas timur Sumatera serta menjadi titik simpul tol transmisi jaringan kabel listrik dan gardu induk Sumatera. Secara nasional posisi kota Pekanbaru menjadi pintu gerbang Indonesia Bagian Barat untuk keluar dan masuk internasional khususnya bertetangga dekat dengan negara ASEAN. Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan, 617 RW dan 2521 RT.

B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Merupakan salah satu kantor gabungan yaitu Dinas Perhubungan dengan Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru yang terletak di jalan Dr. Sutomo No. 88 Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

C. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

1. Visi

Adapun Visi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu: Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Pos dan Telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau.

2. Misi

Adapun yang menjadi Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu:

- a. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional;
- b. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan;
- c. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, sistem jaringan transportasi;
- d. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

Dan Tujuan dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru antara lain;

- a. Meningkatkan kelancaran, keamanan dan keselamatan pelayanan jasa perhubungan untuk menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat.
- b. Meningkatkan kemampuan pelayanan di bidang perhubungan.
- c. Meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum.
- d. Meningkatkan disiplin kerja dan profesionalisme aparatur pemerintah.

Sasaran dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, antara lain :

- a. Meningkatnya perlengkapan fasilitas jalan dan fasilitas pengujian, meningkatnya sarana transportasi darat dan angkutan danau dan keselamatan penyeberangan dengan indikator sasaran peningkatan perlengkapan fasilitas.
- b. Meningkatnya pelayanan yang cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat pengguna jasa perhubungan.
- c. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum, dibidang perhubungan dengan indikator sasaran pemberian sanksi hukum.
- d. Meningkatnya disiplin kerja dan kinerja aparatur pemerintah yang didukung sarana dan prasarana yang memadai dengan indikator sasaran peningkatan disiplin kerja dan kinerja pegawai.
- e. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang perhubungan serta dapat ditugaskan untuk meleksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepda Gubernur selaku wakil Pemerintah dalam rangka dekosentrasi. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai beberapa satuan kerja yang tercantum dalam susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, yaitu :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas penyelenggaraan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan, serta melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan Gubernur. Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur. Adapun tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu :

1. Menyusun rencana kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Mengkoordinasi Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung
3. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar sesuai rencana sesuai ketentuan dan peraturan Perundang – undangan yang berlaku
4. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya
5. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir
6. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis bidang pehubungan, komunikasi dan informasi sesuai ketentuan yang berlaku
7. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, dan,
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

b. Sekretaris

Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, adapun tugas sekretaris yaitu :

1. Memimpin, Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program dinas;
2. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan;
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan dinas;
4. Mewakili Kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat;
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian;
6. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan dinas;
7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
8. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban dinas;
9. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan, kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
10. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
11. Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
12. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis;

13. Memfasilitasi dan asistensi tugas Sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain itu, masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepa Sekretaris.

c. Bidang angkutan

Kepala Bidang Angkutan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Angkutan memiliki tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di bidang angkutan;
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman serta tatalaksana administrasi bidang angkutan;
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan perizinan di bidang angkutan;
4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan serta pengaturan kinerja bidang angkutan;
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan bidang angkutan;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Masing – masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Angkutan.

D. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas adalah :

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan - laporan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta Pengawasan dan Pengendalian Operasional Angkutan Jalan, Perairan dan Udara;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Masing – masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

e. Bidang Keselamatan , Teknik Sarana dan Prasarana

Kepala Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana yaitu :

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan program kerja tahunan Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan - laporan Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi.
6. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas Keselamatan dan Teknik Sarana Lalulintas Jalan, Prasarana dan fasilitas Lalulintas Jalan, Teknik Sarana, Prasarana dan Keselamatan Lalulintas Perairan dan Udara;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Masing – masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

f. Bidang Kominfo

Kepala Bidang Kominfo berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas Bidang Kominfo yaitu :

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan program kerja tahunan Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan - laporan Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi.
6. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas Keselamatan dan Teknik Sarana Lalulintas Jalan, Prasarana dan fasilitas Lalulintas Jalan, Teknik Sarana, Prasarana dan Keselamatan Lalulintas Perairan dan Udara;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Masing – masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dalam pengawasan Kendaraan Bertonase Berat yang memasuki jalan dalam Kota Pekanbaru . Penelitian ini mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil informan yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut :

A. Identitas Informan

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas informan dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara dari informan. Dalam pelaksanaan wawancara yang sudah disajikan kepada informan, maka langkah awal yang harus dipenuhi mengetahui identitas informan, identitas informan merupakan keterangan yang diperoleh dari informan sebagai sumber memperoleh data dan informasi. Penelitian sangat penting dijelaskan identitas informan penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian itu adalah asli dan hasilnya dapat di pertanggung jawabkan karena penelitian yang jelas, pasti telah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Dalam penelitian tentang Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dalam pengawasan Kendaraan Bertonase Berat yang memasuki jalan dalam Kota Pekanbaru ini penulis akan menjelaskan mengenai identitas informan yang diteliti. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai identitas informan pada table dibawah ini :

1. Jenis Kelamin Informan

Data informan menurut jenis kelamin ini perlu diturunkan sebagai bulan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi variabel penelitian, khususnya dalam mengetahui sejauh mana Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dalam pengawasan Kendaraan Bertonase Berat yang memasuki jalan dalam Kota Pekanbaru Distriusi Informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel ini :

Table V.I : Jenis kelamin Informan

| NO | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
|---------------|---------------|----------|-------------|
| 1 | Laki-Laki | 3 | 100 % |
| 2 | Perempuan | - | |
| Jumlah | | 3 | 100% |

Sumber: Hasil olahan data lapangan penelitian, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin informan dalam penelitian ini yaitu informan yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 3 orang , Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan Informan dalam penelitian ini di dominasi oleh laki-laki.

2. Tingkat Pendidikan Informan

Secara teoritis pendidikan terakhir akan mempengaruhi seseorang dalam memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat dilakukan penelitian. Mengingat penelitian merupakan penelitian lapangan dengan melibatkan beberapa unsur, maka informan berdasarkan pendidikan terakhir dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel V. 2 : Identitas Informan Menurut Tiingkat Pendidikan

| NO | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|---------------|--------------------|----------|
| 1 | SMP | - |
| 2 | SMA | 1 |
| 3 | S1 | 2 |
| 6 | S2 | - |
| Jumlah | | 3 |

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini sangat bervariasi, untuk tingkat SMA sebanyak 1 orang, sarjana sebanyak 3 orang. Maka dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa Informan paling banyak adalah Sarjana dan Sarjana yaitu sebanyak 2 orang.

3. Umur Informan

Dalam menentukan informan, usia juga menjadi faktor penting untuk mempertimbangkan jawaban yang diberikan akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihan. Semakin tinggi tingkat usia maka keputusan yang diambil sehubungan dengan jawaban yang diinginkan akan semakin baik atau tepat dengan pemikiran yang matang.

Selanjutnya tingkat usia sangat mempengaruhi seseorang dalam melakukan setiap aktifitas dalam hidupnya, dikarenakan tingkat usia selalu dijadikan indikator dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang, dan juga mempengaruhi pola pikir dan standart kemampuan fisik dalam suatu pekerjaan. Tingkat usia informan dalam penelitian ini dapat diterangkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel V.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur

| No | Tingkat Umur | Jumlah | Persentase |
|---------------|--------------|----------|--------------|
| 1. | 21 – 30 | | |
| 2. | 31 – 40 | 2 | 60% |
| 3. | 41 – 50 | 1 | 40% |
| Jumlah | | 3 | 100 % |

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang berumur 31-40 tahun sebanyak 2 orang atau 60%, yang berumur 41-50 tahun sebanyak 1 orang atau 40%,Jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat ketahui bahwa rata-rata informan dalam penelitian ini relative sudah dewasa yaitu 31-40 orang yang di jadikan informan sebanyak 2 orang atau 60% sudah berumur 31-40 tahun.

B. Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dalam pengawasan Kendaraan Bertonase Berat yang memasuki jalan dalam Kota Pekanbaru.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan di tentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu dengan yag lain. Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dalam pengawasan Kendaraan Bertonase Berat yang memasuki jalan dalam Kota Pekanbaru peneliti menggunakan Teori George C Edward III sebagai grand teori.

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrator negara atau administrator publik, dengan demikian kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah (Ilham Arief Sirajuddin, 2014;3)

Dalam pandangan Goerge C.Edward III (dalam Sujianto,2008:15) menyatakan pendekatan yang di gunakan terhadap Studi Implementasi Kebijakan, Dimulai dari sebuah intisari dan menanyakan apakah prakondisi untuk implementasi Kebijakan yang berhasil ? apakah rintangan primer untuk implementasi kebijakan sukses ? untuk itu implementasi kebijakan di pengaruhi oleh 4 variabel, yakni :

1. Komunikasi

Yaitu menunjukan bahwa setiap kebijakan akan dapat di laksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijkan) dengan para kelompok sasaran

2. Sumber Daya

Merupakan salah satu faktor pentingdalam implementasi kebijakan atau program, karena bagaimana baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan (telah memenuhi kejelasan perintah dan arahan atau informasi) tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai,maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasinya.

3. Sikap (Disposisi)

Yaitu menunjukan karakteristik yang menepel berat pada implementator kebijakan atau program, karakter yang paling penting di miliki oleh implementator adalah kejujuran,komitmen,dan demokrasi

4. Struktur Birokrasi

Yaitu meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, di antaranya kompetensi dan ukuran staff agen dukungan legisaif dan eksekutif, kekuasaan organisasi,derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu program di lihat dari kemampuan secara nyata dalam mengoperasionalkan implementasi program-program dalam mencapai tujuan, serta terpenuhinya misi program dengan dukungan oleh kemampuan yang tinggi pada organisasi dari tingkat atas sampai pada tingkat paling bawah.

Untuk melihat Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dalam pengawasan Kendaraan Bertonase Berat yang memasuki jalan dalam Kota Pekanbaru. maka penulis uraikan hasil dari wawancara terhadap Informan berdasarkan indikator penelitian sebagai berikut :

1. Komunikasi

Pada Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dalam pengawasan Kendaraan Bertonase Berat yang memasuki jalan dalam Kota Pekanbaru . Pada Indikator Komunikasi ini berkaitan dengan Bagaimana penyusunan Program Kerja Bidang Pengawasan Mobil dan Bertonase Berat dan juga sosialisasi yang diberikan terkaitn dengan aturan yang terkait dengan hal tersebut,selain itu juga berkaitan dengan penyediaan rambu lalu lintas Jalan. .maka peneliti menguraikan beberapa sub indikator di dibawah, sebagai berikut :

- a. Penyusunan Program Kerja Bidang Pengawasan Mobil Bertonase Berat.

Penyusunan Program Kerja Bidang Pengawasan Mobil Bertonase Berat ini diartikan sebagai bentuk Program yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengawasan Mobil bertonase Berat yang sudah terlampir dalam Surat Keputusan (SK) Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 649 tahun 2019, Hal ini sesuai dengan Wawancara yang dilakukan oleh peneliti tanggal 22 Juni 2021, dengan Bapak Abu Bakar selaku Pelaksana Pengawasan lalin Jalan, mengatakan :

“ Terkait dengan penyusunan Program Kerja bidang Pengawasan Mobil Bertonase Berat di Kota Pekanbaru, sudah terlampir di Surat Keputusan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 649 tahun 2019 tentang jalur Angkutan Barang di Kota Pekanbaru , dan terkait dengan Peraturan ini telah kami sosialisasikan pada tahun lalu dari Kepolisian dan Dinas Perhubungan tentang lintas angkutan jalan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan Penyusunan Program Kerja bidang pengawasan mobil bertonase Berat ini, Pihak Dinas Perhubungan mengatakan bahwa terkiat dengan program kerja telah terlampir sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 649 tahun 2019 tentang jalur angkutan Barang di Kota Pekanbaru, selain itu kita melihat hasil wawancara dengan bapak arif salah satu supir Kendaraan Bertonase Berat, pada tanggal 22 Juni, mengatakan :

“terkait dengan penyusunan program kerja dari instansi tersebut saya tidak mengetahuinya secara jelas, namun kami telah di beri infomasi terkait dengan aturan yang berlaku dalam jalur angkutan barang di Kota Pekanbaru , di situ terlampir rute lintas angkutan barang yg mana di Kota Pekanbaru sendiri terdapat 4 Jalur lintas, yaitu linas Utara, Barat, Timur, Selatan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan salah satu Supir kendaraan bertonase berat yang melintasi jalur di Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa dia tidak mengetahui secara jelas seperti apa program kerja dari Dinas Perhubungan

Kota Pekanbaru ,namun terkait dengan Jalur angkutan Barang mereka mengetahui telah diatur oleh Perwako yang di dalamnya terlampir 4 Jalur Lintas untuk Angkutan barang Bertonase Berat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan bahwa terkait dengan penyusunan Program Kerja bidang Pengawasan Mobil Bertonase Berat di Kota Pekanbaru, sudah terlampir di Surat Keputusan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 649 tahun 2019 tentang jalur Angkutan Barang di Kota Pekanbaru, namun isi dari peraturan ini belum di sosialisasikan secara menyeluruh oleh Instansi terkait.

b. Penyediaan Rambu lalu Lintas

Penyediaan Rambu Lalu Lintas ini diartikan sebagai salah satu langkah Dinas Perhubungan agar Kendaraan yang bertonase Berat tidak memasuki Jalur yang dilarang oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, Hal ini sesuai dengan Wawancara yang dilakukan oleh peneliti tanggal 22 Juni 2021, dengan Bapak Abu Bakar selaku Pelaksana Pengawasan lalin Jalan, mengatakan :

“untuk penyediaan rambu lalu lintas, kami selaku Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah menyediakannya,tepatnya pada tahun 2020 sudah di buat rambu lalu lintas mengenai dilarang masuk kendaraan bertonase berat dan juga di buat rambu lalu lintas tambahan di setiap lingkaran luar pada jalan yang akan dimasuki,jadi sudah ada peringatan yang di larang masuk”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan penyediaan rambu lalu lintas bahwa Dinas Perhubungan pada tahun 2020 telah membuat beberapa rambu lalu lintas mengenai larangan masuk untuk kendaraan yang bertonase Berat, selain itu kita melihat hasil wawancara dengan bapak arif salah satu supir Kendaraan Bertonase Berat, pada tanggal 22 Juni, mengatakan :

“terkait dengan rambu lalu lintas untuk kendaraan yang bertonase berat memang sudah ada di buat oleh instansi terkait yaitu Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tepatnya di beberapa jalur, seperti di beberapa jalur yang ada di Kota Pekanbaru seperti jalur Barat,terdapat rambu lalu lintas mengenai waktu untuk kendaraan bertonase melewati jalur tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di ketahui terkait dengan penyediaan rambu lalu lintas oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bahwa dapat di ketahui instansi tersebut telah memasang beberapa rambu lalu lintas di beberapa jalur kendaraa bertonase berat yang telah di tentukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan bahwa terkait dengan rambu lalu lintas sudah ada di buat oleh instansi terkait yaitu Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tepatnya di beberapa jalur, seperti di beberapa jalur yang ada di Kota Pekanbaru seperti jalur Barat,terdapat rambu lalu lintas mengenai waktu untuk kendaraan bertonase berat.

2. Sumber Daya

Merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan atau program, karena bagaimana baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan (telah memenuhi kejelasan perintah dan arahan atau informasi) tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai,maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasinya Dalam hal ini sumber daya lah yang mebanu keberhasilan implementasi Peraturan Daerah ini, yaitu terkait dengan Tersedianya Sumber Daya anggaran dan tersedianya Sumber Daya Manusia, maka peneliti menguraikan beberapa sub indikator di dibawah, sebagai berikut :

- a. Ketersediaan Sumber daya anggaran

Pada Indikator ini terkait dengan Ketersediaan Sumber daya anggaran diartikan bahwa Anggaran yang memadai sangat di perlukan dalam pelaksanaan pengawasan Kendaraan Bertonase Berat selain itu anggaran juga dapat mempengaruhi ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan kendaraan bertonase Berat. Hal ini sesuai dengan Wawancara yang dilakukan oleh peneliti tanggal 22 Juni 2021, dengan Bapak Abu Bakar selaku Pelaksana Pengawasan lalin Jalan, mengatakan :

“terkait dengan Ketersediaan anggaran , anggaran disini berasal dari Pemerintah Kota Pekanbaru bagian pengawasan lalu Lintas jadi mereka sudah terdapat beberapa kegiatan harian untuk melakukan pengawasan kepada kendaraan-kendaraan bertonase berat agar tidak memasuki wilayah kota atau jalur yang di larang oleh Pemerintah Kota Pekanbaru selain itu anggaran tersebut juga di gunakan untuk sarana dan prasarana ,sarana dan prasarana yang dimaksud seperti Dinas Perhubungan membutuhkan trafikun dan papan tambahan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di ketahui terkait dengan ketersediaan anggaran , bahwa anggaran berasal dari Pemko Pekanbaru menuju bagian pengawasan lalu lintas, anggaran ini untuk pengadaan kegiatan pengawasan kepada kendaraan-kendaraan yang bertonase berat yang ingin melintasi wilayah kota di Pekanbaru. selain itu kita melihat hasil wawancara dengan bapak arif salah satu supir Kendaraan Bertonase Berat, pada tanggal 22 Juni, mengatakan :

“ terkait dengan anggaran kami tidak mengatahuinya, tetapi untuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam mengawasi kendaraan bertonase berat , saya menilai kurang maksimal karena masih banyak kendaraan bertonase berat yang melintasi wilayah perkotaan Pekanbaru, dengan ini dapat kita ketahui bahwa pengawasan yang di lakukan kurang maksimal”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kepada kendaraan-

kendaraan bertonase berat dinilai kurang maksimal karena masih ada beberapa Kendaraan bertonase berat memasuki jalur yang di larang oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan bahwa terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam mengawasi kendaraan bertonase berat ,dinilai kurang maksimal karena masih banyak kendaraan bertonase berat yang melintasi wilayah perkotaan Pekanbaru, dengan ini dapat kita ketahui bahwa pengawasan yang di lalukan kurang maksimal.

b. Ketersediaan Sumber daya Manusia

Ketersediaan Sumber daya Manusia ini terkait dengan Ketersediaan jumlah personil salah satunya dalam melakukan pengawasan di beberapa jalur yang di larang oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk di lewati oleh Kendaraan Bertonase Berat Hal ini sesuai dengan Wawancara yang dilakukan oleh peneliti tanggal 22 Juni 2021, dengan Bapak Abu Bakar selaku Pelaksana Pengawasan lalin Jalan, mengatakan :

“terkait dengan Sumber daya manusia atau ketersediaan personil kami dalam melakukan pengawasan lalu lintas sudah terdapat sekitar 200 personil dari Dinas Perhubungan, jadi saya rasa untuk ketersediaan personil kami telah cukup dan memadai”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di ketahui terkait dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia, Dinas Perhubungan mengatakan bahwa ketersediaan personil dalam melalukan pengawasan lalu lintas untuk kendaraan Bertonase berat telah cukup dan memadai, selain itu kita melihat hasil wawancara dengan bapak arif salah satu supir Kendaraan Bertonase Berat, pada tanggal 22 Juni, mengatakan :

“saya tidak mengetahui secara jelas bagaimana ketersediaan personil dalam melakukan pengawasan ini, yang saya ketahui bahwa personil Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru saya nilai belum maksimal dalam melakukan pengawasannya, karena saya liat di beberapa jalur lintas angkutan barang bertonase berat tidak ada anggota yang berjaga”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan ketersediaan Sumber Daya manusia, dalam hal ini berkaitan dengan ketersediaan personil dalam melakukan pengawasan kendaraan bertonase berat, dalam hal ini salah satu supir kendaraan bertonase berat mengatakan bahwa pengawasan yang di lakukan oleh Dinas perhubungan Kota Pekanbaru belum maksimal dilihat di beberapa titik jalur angkutan barang bertonase berat tidak di awasi oleh petugas.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan bahwa peneliti jarang melihat petugas dari Dinas Perhubungan menjaga lalu lintas khususnya untuk jalur lalu lintas kendaraan Bertonase Berat

3. Disposisi

Disposisi yaitu menunjukan karakteristik yang menepel berat pada implementator kebijakan atau program, karakter yang paling penting di miliki oleh implementator adalah kejujuran, komitmen, dan demokrasi, berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengawasan Kendaraan Bertonase Berat yang memasuki jalur dalam Kota Pekanbaru, pada indikator disposisi terdapat beberapa sub indikator antara lain ,Pengawasan oleh pimpinan terhadap anggota yang bekerja dilapangan, selanjutnya penetapan jadwal Razia Rutin terhadap mobil bertonase Berat, , maka peneliti menguraikan beberapa sub indikator di dibawah, sebagai berikut :

- a. Pengawasan oleh Pimpinan terhadap anggota yang bekerja di lapangan .

Pada indikator ini pengawasan oleh pimpinan terhadap anggota yang bekerja di lapangan ini di artikan sebagai Pimpinan ikut langsung dalam proses pengawasan yang di lakukan oleh personil dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru di beberapa jalur yang tidak boleh di lewati oleh Kendaraan bertonase berat. Hal ini sesuai dengan Wawancara yang dilakukan oleh peneliti tanggal 22 Juni 2021, dengan Bapak Abu Bakar selaku Pelaksana Pengawasan lalin Jalan, mengatakan :

“Pimpinan sudah pasti jelas mengawasi, semua personil yang bekerja selalu di awasi oleh pimpinan supaya tidak melanggar Peraturan Waki Kota Pekanbaru sendiri dalam menjalankan tugas dalam hal pengawasan kendaraan barang bertonase Berat.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di ketahui terkait dengan pengawasan oleh pimpinan terhadap personil yang bekerja di lapangan , bahwa pimpinan terus memantai dan ikut mengawasi setiap anggota personil yang berjaga dalam mengawasi kendaraan yang bertonase berat, hal ini agar anggota yang berjaga terus dapat bekerja sesuai dengan aturan yang ada. selain itu kita melihat hasil wawancara dengan bapak arif salah satu supir Kendaraan Bertonase Berat, pada tanggal 22 Juni, mengatakan :

“saya menilai masih terdapat beberapa personil instansi tersebut dalam mengawasi kendaraan bertonase berat ketika ada pimpinan yang ikut kelapangan,dan ketika pimpinan mereka tidak ikut mengawasi di lapangan maka, personil tidak banyak yang mengawasi kendaraan bertonase berat tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan salah satu supir kendaraan barang bertonase berat, mengatakan bahwa personil instansi tersebut melakukan

pengawasan secara ketat ketika pimpinan instansi tersebut ikut bekerja dan turun lapangan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi yaitu meliputi karakteristik organisasi yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu program, di antaranya kompetensi dan ukuran staff agen dukungan legisatif dan eksekutif, kekuasaan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak luar maupun badan pembuat kebijakan. Menurut Farel Heady (1989), pengertian birokrasi adalah suatu struktur organisasi yang memiliki karakteristik tertentu; hierarki, diferensiasi, dan kualifikasi atau kompetensi. Hierarki berkaitan dengan struktur jabatan yang mengakibatkan perbedaan tugas dan wewenang antar anggota organisasi. Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan Kendaraan Bertonase Berat di wilayah Kota Pekanbaru, pada indikator ini terkait dengan Penetapan SOP Pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang angkutan Jalan dan bagaimana pemberian sanksi kepada pengemudi dan pemilik kendaraan besar yang melanggar Peraturan walikota Pekanbaru tentang jalur angkutan barang Kota Pekanbaru. maka peneliti menguraikan beberapa sub indikator di dibawah, sebagai berikut :

- a. Penetapan SOP pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Jalur angkutan barang di Kota Pekanbaru

Pada indikator ini terkait dengan Penetapan SOP pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Jalur angkutan barang Kota Pekanbaru ini, diartikan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Kendaraan barang bertonase Berat yang terlampir didalam Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 649 tahun 2019 tentang jalur angkutan barang Kota Pekanbaru, Hal ini sesuai dengan Wawancara yang dilakukan oleh peneliti tanggal 22 Juni 2021, dengan Bapak Abu Bakar selaku Pelaksana Pengawasan lalin Jalan, mengatakan :

“terkait dengan penetapan SOP dalam pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 649 tahun 2019 tentang jalur angkutan barang Kota Pekanbaru, untuk SOP dari instansi kami sendiri sudah ada dan tergabung di dalam Parwako”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kita ketahui terkait dengan penetapan SOP dalam pelaksanaan tugas penegakan perwako Pekanbaru tentang jalur angkutan barang Kota Pekanbaru ini, Tugas pokok dan fung Dinas Perhubungan Kota pekanbaru telah terlampir di Perwako tersebut. selain itu kita melihat hasil wawancara dengan bapak arif salah satu supir Kendaraan Bertonase Berat, pada tanggal 22 Juni, mengatakan :

“untuk SOP dalam pelaksanaan tugas penegakan peraturan walikota oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru saya tidak mengetahuinya,kami selaku supir kendaraan angkurang bertonase berat hanya mengikuti peraturan yang ada ,dan menghindari larangan untuk melintasi jalur kota pekanbaru”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa salah satu supir kendaraan bertonase berat yang menjadi informan dalam penelitian ini tidak mengetahui terkait dengan SOP Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam

pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Walikota nomor 649 tahun 2019 tentang Jalur angkutan barang bertonase berat Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan bahwa Supir Kendaraan Bertonase Berat tidak mengetahui secara jelas tentang SOP dalam Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 649 tahun 2019 tentang jalur angkutan barang Kota Pekanbaru.

- b. Pemberian sanksi kepada Pengemudi dan pemilik kendaraan bertonase berat yang melanggar jalur angkutan bertonase sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada indikator ini terkait dengan sanksi yang diberikan kepada pengemudi dan pemilik kendaraan bertonase berat yang melanggar aturan walikota Pekanbaru terkait dengan jalur angkutan barang bertonase di Pekanbaru, Hal ini sesuai dengan Wawancara yang dilakukan oleh peneliti tanggal 22 Juni 2021, dengan Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas , mengatakan : Hal ini sesuai dengan Wawancara yang dilakukan oleh peneliti tanggal 22 Juni 2021, dengan Bapak Abu Bakar selaku Pelaksana Pengawasan lalin Jalan, mengatakan :

“ terkait dengan sanksi yang diberikan kepada pemilik kendaraan dan pengemudi kendaraan bertonase berat yang melanggar aturan , sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2013 pada pasal 23 dijelaskan sanksi administrasi diberikan berupa; surat peringatan untuk pelanggaran ringan yang baru dilakukan sekali, dan paksaan dalam bentuk perintah menghentikan kendaraan yang di indikasika melanggar sebelum masuk ke jalur umum, perintah memperbaiki prasarana umum dari akibat pelanggaran yang dilakukan bahkan dapat berupa penghentian sementara operasional angkutan di jalan umum, penangguhan izin serta pencabutan izin.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui terkait dengan

pemberian sanksi kepada pengemudi dan pemilik kendaraan bertonase berat yang melanggar aturan yang ada dikenakan sanksi mulai dari teguran hingga pencabutan izin , hal ini dilakukan agar kendaraan bertonase berat agar bisa mematuhi peraturan yang ada dan melintas di jalur yang telah di sediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. selain itu kita melihat hasil wawancara dengan bapak arif salah satu supir Kendaraan Bertonase Berat, pada tanggal 22 Juni, mengatakan :

“terkait dengan sanksi memang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2013 , di pasal 23 dijelaskan tentang sanksi yang dikenakan jika kami pengendara kendaraan bertonase berat melanggar, sanksi mulai dari teguran yang diberikan hingga pencabuta izin ,kami juga memahami akan hal ini akan berdampak buruk jika kami melintas jalur umum, seperti prasarana umum seperti jalan bisa cepat rusak karena beban kendaraan yang berat.”:

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengemudi dan pemilik kendaraan bertonase berat telah mengetahui sanksi yang diterima jika mealnggar Peraturan tentang jalur angkutan bertonase berat, sanksi yang diterima mulai dari surat teguran hingga pencabutan izin.

Kesimpulan secara keseluruhan dari indikator terkait dengan Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dalam pengawasan Kendaraan Bertonase Berat yang memasuki jalan dalam Kota Pekanbaru, pada indikator komunikasi terkait dengan Penyusunan Program kerja bidang pengawasan Kendaraan Bertonase Berat serta penyediaan Rambu lalu lintas yang mana untuk penyusunan program kerja bidang pengawasan terlampir pada Peraturan Walikota nomor 649 tahun 2019 tentang jalur angkutan barang bertonase berat dan pemasangan rambu lalu lintas untuk tidak melintasi jalur umum di beberapa jalur umum di Kota

Pekanbaru. Selanjutnya pada indikator Sumber Daya terkait dengan Ketersediaan Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya manusia, untuk hal ini anggaran berasal dari pemko Pekanbaru untuk pembiayaan kegiatan pengawasan kendaraan dan pemenuhan sarana dan prasarna, dan untuk pengawasan didukung personil namun pengendara Kendaraan bertonase berat tidak banyak melihat petugas yang berjaga, Selanjutnya indikator Disposisi ini terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan instansi kepada personil yang berjaga dilapangan, bahwa Pimpinan ikut terjun ke lapangan untuk mengawasi petugas yang berjaga agar dapat bekerja sesuai dengan Peraturan yang ada, pada indikator Sturktur Birokrasi ini terkait dengan Pemberian sanksi kepada pengemudi dan pemilik kendaraan yang melanggar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, sanksi berupa sanksi administrasi mulai dari Surat Teguran hingga Pencabutan izin.

C. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dalam pengawasan Kendaraan Bertonase Berat yang memasuki jalan dalam Kota Pekanbaru.

Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dalam pengawasan Kendaraan Bertonase Berat yang memasuki jalan dalam Kota Pekanbaru, menemui beberapa hambatan dalam proses pelaksanaannya ,adapun Hambatan tersebut, antara lain :

1. Masih Lemahnya Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru kepada Kendaraan Bertonase Berat yang masih ada melintasi Jalur umum Kota pekanbaru.

2. Masih Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan instansi kepada petugas yang berjaga mengawasi kendaraan dilapangan, dilihat dari tidak banyak petugas yang berjaga dilapangan, ketika tidak di awasi oleh Pimpinan Instansi.
3. Masih lemahnya sanksi yang diberikan sesuai dengan Peraturan daerah Kota Pekanbaru nomor 5 tahun 2013, tentang jalur angkutan barang bertonase berat, dilihat masih banyak kendaraan yang melintasi jalur umum Kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan penulis pada bab V hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan terkait dengan Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan dalam pengawasan Kendaraan Bertonase Berat yang memasuki jalan dalam Kota Pekanbaru . yang dilihat dari :

Pertama, Indikator Komunikasi dengan Penyusunan Program kerja bidang pengawasan Kendaraan Bertonase Berat serta penyediaan Rambu lalu lintas yang mana untuk penyusunan program kerja bidang pengawasan terlampir pada Peraturan Walikota nomor 649 tahun 2019 tentang jalur angkutan barang bertonase berat dan pemasangan rambu lalu lintas untuk tidak melintasi jalur umum di beberapa jalur umum di Kota Pekanbaru.

Kedua, Indikator Sumber Daya terkait dengan Ketersediaan Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya manusia, untuk hal ini anggaran berasal dari pemko Pekanbaru untuk pembiayaan kegiatan pengawasan kendaraan dan pemenuhan sarana dan prasarna, dan untuk pengawasan didukung personil namun pengendara Kendaraan bertonase berat tidak banyak melihat petugas yang berjaga.

Ketiga, Indikator Disposisi terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan instansi kepada personil yang berjaga dilapangan, bahwa Pimpinan ikut

terjun ke lapangan untuk mengawasi petugas yang berjaga agar dapat bekerja sesuai dengan Peraturan yang ada

Keempat, Indikator Struktur Birokrasi terkait dengan Pemberian sanksi kepada pengemudi dan pemilik kendaraan yang melanggar Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, sanksi berupa sanksi administrasi mulai dari Surat Teguran hingga Pencabutan izin.

b. Saran

1. Disarankan Kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk lebih memperketat pengawasan yang dilakukan kepada Kendaraan bertonase Berat agar tidak melintasi Jalur umum dan tidak melanggar aturan Jalur angkutan barang Bertonase Berat
2. Disarankan Kepada Pimpinan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk terus mengawasi petugas yang berjaga dilapangan , agar tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 13 tahun 2018 tentan jalur angkutan barang bertonase Berat.
3. Disarankan kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk lebih berani memberikan sanksi tegas kepada pengemudi dan pemilik kendaraan Bertonase berat yang melanggar aturan jalur angkutan barang Bertonase Berat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darminta, Purwa. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Labolo, Muhadam. 2011. *Dinamika Birokrasi, Politik, Dan Pemerintahan Daerah, Sentilan Cerdas Dari Hulu Sampai Ke Hilir*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru:marpoyan tujuh
- Musanef, 1991. *Manajemen Kepegawaian Republik Indonesia*, Jakarta : Haji Masagung
- Nawawi. H. Hadari. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif, Cetakan ke-7*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 2001. *Kybernologi*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- _____, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Jilid 1-2. Rineka Cipta.
- Rasyid, Harun. 2000. *Dasar-dasar statistika terapan*. Bandung: program pascasarjana UNPAD.
- Rauf, Rahyunir dan Yusri Munaf. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*. Pekanbaru:Zanafa Publishing.
- Sedarmayanti. 2004. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju
- Solichin, Abdul Wahab.2008. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

- Suharno. 2009. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Syafi'ie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung:Refika Aditama
- _____. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Thontowi, Amsia. 2006. *Kewarganegaraan dalam Ketahanan Nasional*. Jakarta: Rineka Cifta.
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Jakarta: Pustaka Publisher,
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*, Media Presindo. Yogyakarta.

B. Dokumentasi Peraturan

- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru.